

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

:

- a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan destinasi pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 5. Destinasi Pariwisata, adalah kawasan spesifik tempat tujuan wisata memiliki keunikan agar dapat memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung di Destinasi Pariwisata.

- 6. Pemanfaatan, adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kepentingan masyarakat.
- 7. Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 8. Wisatawan, adalah orang melakukan wisata.
- 9. Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
- 10. Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
- 11. Daya Tarik Wisata, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manuasia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 13. Kawasan Strategis Pariwisata, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
- 14. Usaha, adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- 15. Arena Permainan, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
- 16. Taman Rekreasi, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- 17. Pemangku kepentingan, adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata maupun terkena dampak dari aktifitas pariwisata tersebut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan masyarakat sekitar akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada.
- b. memberi dorongan, motifasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat dalam kawasan Destinasi Pariwisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata:

- a. untuk memudahkan dalam pengembangan destinasi disuatu kawasan agar tidak tumpang tindih dengan kawasan lainnya.
- b. untuk membedakan kawasan destinasi pariwisata dengan kawasan lainnya;
- c. untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata:

- a. pengembangan sarana rekreasi dan edukasi;
- b. pengembangan sarana seni budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan Kawasan Destinasi Pariwisata termasuk sarana dan prasarananya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Kawasan Pariwisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan dikawasan Destinasi Pariwisata berhak:
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan dikawasan Destinasi Pariwisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur dalam rangka pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

(1) Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan kepada pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Destinasi Pariwisata.

- (2) Destinasi Pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan meliputi :
 - a. Taman Wisata Pantai Bentar;
 - b. Kawasan Wisata Madakaripura;
 - c. Kawasan Wisata Andung Biru;
 - d. Kawasan Wisata Sumber Air Ronggojalu;
 - e. Kawasan Wisata Gunung Bromo;
 - f. Kawasan Wisata Bahari Gili Ketapang;
 - g. Kawasan Wisata Ranu Segaran dan Air Panas;
 - h. Kawasan Wisata Alam Sungai Pekalen;
 - i. Kawasan Wisata Pantai Randu Tatah/DUTA;
 - j. Kawasan Wisata Tirto Ageng;
 - k. Kawasan Wisata Alam Puncak Sari Lumbang;
 - 1. Kawasan Wisata Pundak Lembu P 30 Sumber;
 - m. Kawasan Wisata Tambak Sari Pajarakan;
 - n. Kawasan Wisata Bahak Tongas;
 - o. Kawasan Wisata Ranu Agung Tiris;
 - p. Kawasan Wisata Air Terjun Dewi Rengganis;
 - q. Kawasan Wisata Air Terjun Darungan;
 - r. Kawasan Wisata Air Terjun Umbulan;
 - s. Kawasan Wisata Air Terjun Hyang Saketi.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang destinasi pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KAWASAN DESTINASI WISATA

Pasal 8

Kawasan Destinasi Wisata yang terletak di daerah, antara lain sebagai berikut :

Kawasan Destinasi Wisata yang terletak di daerah, antara lain sebagai berikut :				
NO	NAMA KAWASAN PARIWISATA	LOKASI		
1	2 Tomor Wigota Pontai Pontan	Dogg	3 Carnolin a orașe	Vacamatan
1	Taman Wisata Pantai Bentar	Desa	Curahsawo	Kecamatan
		Gending		
2	Kawasan Wisata Madakaripura	Desa	Negororejo	Kecamatan
		Lumbang		
3	Kawasan Wisata Andung Biru	Desa Andungbiru Kecamatan Tiris		
4	Kawasan Wisata Sumber Air Ronggojalu	Desa	Banjarsawah	Kecamatan
		Tegalsiwalan		
5	Kawasan Wisata Gunung Bromo	Desa	Ngadisari	Kecamatan
		Sukapura		
6	Kawasan Wisata Bahari Gili Ketapang	Desa	Giliketapang	Kecamatan
		Sumber	rasih	
7	Kawasan Wisata Ranu Segaran dan Air Panas	Desa Segaran Kecamatan Tiris		
8	Kawasan Wisata Alam Sungai Pekalen	Desa Condong Kecamatran Gading		
9	Kawasan Wisata Pantai Randu Tatah/ DUTA	Desa	Randutatah	Kecamatan
		Paiton		
10	Kawasan Wisata Tirto Ageng	Desa	Lumbang	Kecamatan
		Lumbai	ng	
11	Kawasan Wisata Alam Puncak Sari Lumbang	Desa Sapih Kecamatan Lumbang		
12	Kawasan Wisata Pundak Lembu P 30 Sumber	Desa	Wonokerso	Kecamatan
		Sumber	r	
13	Kawasan Wisata Tambak Sari Pajarakan	Desa Sukokerto Kecamatan Pajaran		
14	Kawasan Wisata Bahak Tongas	Desa Dungun Kecamatan Tongas		
15	Kawasan Wisata Ranu Agung Tiris	Desa Ranuagung Kecamatan Tiris		
16	Kawasan Wisata Air Terjun Dewi Rengganis	Desa Guyangan Kecamatan Krucil		
17	Kawasan Wisata Air Terjun Darungan	Desa Bremi Kecamatan Krucil		
18	, c			
10	Kawasan Wisata Air Terjun Umbulan	Desa	Sukapura	Kecamatan
10	Was as a Wise As Air The in the Color	Sukapura Daga Valianan Vasamatan Vasail		
19	Kawasan Wisata Air Terjun Hyang Saketi	Desa Kalianan Kecamatan Krucil		

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kawasan destinasi wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan Destinasi Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan Destinasi Wisata.
- (3) Pengawasan Penataan di kawasan Destinasi Wisata oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 28 Maret 2018

> > Pj. BUPATI PROBOLINGGO ttd

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 20 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya:

a.n. SEK**RA**TARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003